BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terlaksananya tugas-tugas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya, pertolongan bencana lain, di pandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial. Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

3. Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen

4. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI
Pasal 3

(1) UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen adalah perangkat Teknis Dinas Sosial Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen
(2) UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen di pimpinan oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana di bidang pencegahan, pemantauan, dan pelaksanaan pemadaman kebakaran serta pembinaan kepada masyarakat dalam bidang pengamanan bencana kebakaran.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemdaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain
b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan dengan instansi lain yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaid engan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. Kepala Unit;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan susunan organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala UPTD Pemadam Kebakaran
Pasal 7

(1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana;
(2) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
   a. Memimpin dan membina UPTD Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah:
   b. Membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pemadam kebakaran;
   c. Membantu Kepala Dinas untuk menetapkan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemantauan, dan pelaksanaan pemadaman kebakaran serta pembinaan kepada masyarakat dalam bidang pengamanan bencana kebakaran;
   d. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan di biang pembinaan administrasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran.

Scanned by CamScanner

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
   a. menyusun perencanaan dan Kegiatan UPTD;
   b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor
   c. melaksanakan administrasi kepegawaian
   d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian bidang masing-masing dan berdasar pada ketentuan yang berlaku.
2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
6) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Dalam hal kepala UPTD Pemadam Kebakaran tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Scanned by CamScanner

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bgaian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Scanned by CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

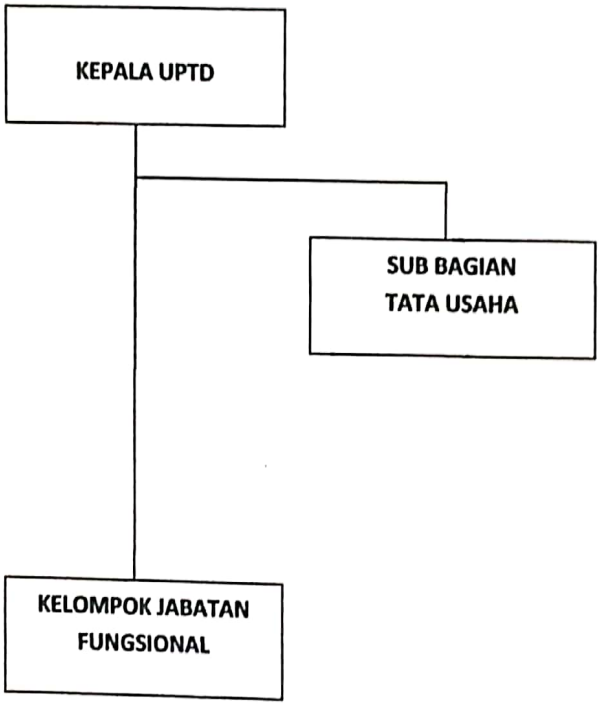
NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 67

Scanned by CamScanner

Lampiran Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 10 Tahun 2010
Tanggal : 5 April 2010

BAGAN ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner